



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya El Tari No. 52 ☎ ( 0380 ) 831234

K U P A N G

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 74 /KEP/HK/2017**

TENTANG

TIM SEKRETARIAT KOMISI DAERAH LANJUT USIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 88/KEP/HK/2016, telah dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2019;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran berbagai urusan koordinasi dan administrasi Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu didukung oleh sebuah Sekretariat, personil dan peralatan pendukung lainnya yang ditetapkan setiap Tahun Anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Sekretariat Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Sekretariat Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- membantu menyiapkan seluruh sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - melakukan koordinasi dan pengadministrasian yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - turut membantu serta mendukung kelancaran dan suksesnya berbagai kegiatan penanganan terhadap para lanjut usia di Nusa Tenggara Timur, yang direncanakan dan ditetapkan oleh Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertanggungjawab kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 17 MARET 2017

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, MSI**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003


Tembusan:

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT;
- Sekretaris Komda Lansia Provinsi NTT;
- Anggota Tim masing-masing di Tempat. f

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 74 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 17 MARET 2017**

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM SEKRETARIAT KOMISI DAERAH LANJUT USIA (KOMDA LANSIA)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017

<b>NO.</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM SEKRETARIAT</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Ketua	Bertanggungjawab penuh terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Kesekretariatan Komda Lansia.
2.	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Bertanggungjawab secara teknis terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Kesekretariatan Komda Lansia.
3.	Kepala Sub Bagian Kesehatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Sekretaris dalam melancarkan tugas-tugas yang dikoordinir sekretariat.
4.	Ema Flora Banam, SE / Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
5.	Elisabeth A. Mbata, SKM/Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
6.	Aplonia A. Rihi, S.Sos / Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
7.	Marjenses Malelak / Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
8.	Lazarus Uly / Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

an. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, MSi**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003